



SALINAN

BUPATI BANYUMAS  
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BANYUMAS,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 18 ayat (2) Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 14 Tahun 2011 tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas, telah dibentuk Peraturan Bupati Nomor 41 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas dan Fungsi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas;
  - b. bahwa berdasarkan Surat Kepala Badan Nasional Penanggulangan Bencana Nomor B.1497/BNPB/SU/HK.02.01/10/2019 Tanggal 29 Oktober 2019 Hal Rekomendasi Klasifikasi B menjadi A Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas sehingga Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu diubah;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas;

Mengingat

1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Tengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 42);
3. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Tambahkan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);

6. Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas (Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2016 Nomor 1 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 7 Tahun 2019 tentang Perubahan Peraturan Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 16 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Banyumas ( Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2019 Nomor 7 Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Banyumas Nomor 21);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS.

## BAB I

### KETENTUAN UMUM

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Banyumas.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara

Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Otonom.

3. Bupati adalah Bupati Banyumas.
4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
5. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
6. Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang selanjutnya dapat disingkat BPBD adalah Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas.
7. Kepala Pelaksana adalah Kepala Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas.
8. Unit Pelaksana Teknis Badan yang selanjutnya disingkat UPTB adalah unsur teknis operasional dan atau unsur teknis penunjang tertentu Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas.
9. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
10. Kelompok Jabatan Fungsional adalah kumpulan jabatan fungsional yang terdiri dari sejumlah tenaga ahli dalam jenjang jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai keahliannya.
11. Bencana adalah peristiwa atau rangkaian peristiwa yang mengancam dan mengganggu kehidupan dan penghidupan masyarakat yang disebabkan, baik oleh faktor alam dan/atau faktor nonalam maupun faktor manusia sehingga mengakibatkan timbulnya korban jiwa manusia, kerusakan lingkungan, kerugian harta benda dan dampak psikologis.
12. Penyelenggaraan penanggulangan bencana adalah serangkaian upaya yang meliputi penetapan kebijakan pembangunan di wilayah yang berisiko terjadinya bencana, meliputi kegiatan pencegahan bencana, tanggap darurat dan rehabilitasi serta rekonstruksi.

13. Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengurangi atau menghilangkan resiko bencana baik melalui pengurangan ancaman bencana maupun kerentanan pihak yang terancam bencana.
14. Kesiapsiagaan adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk mengantisipasi bencana melalui pengorganisasian serta melalui langkah yang tepat guna dan berdaya guna.
15. Peringatan Dini adalah serangkaian kegiatan pemberian peringatan sesegera mungkin kepada masyarakat tentang kemungkinan terjadinya bencana pada suatu tempat oleh lembaga yang berwenang.
16. Mitigasi adalah serangkaian upaya untuk mengurangi risiko bencana, baik melalui pembangunan fisik maupun penyadaran dan peningkatan kemampuan menghadapi ancaman bencana.
17. Tanggap Darurat Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan dengan segera pada saat kejadian bencana untuk mengurangi dampak buruk yang ditimbulkan, yang meliputi kegiatan penyelamatan dan evakuasi korban, harta benda, pemenuhan kebutuhan dasar, perlindungan, pengurusan pengungsi, penyelamatan, serta pemulihan sarana dan prasarana.
18. Logistik adalah proses penyimpanan penyaluran dan pemeliharaan serta penghapusan terhadap barang-barang atau alat-alat tertentu.
19. Rehabilitasi adalah perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik atau masyarakat sampai tingkat yang memadai pada wilayah Pasca Bencana dengan sasaran utama untuk normalisasi atau berjalannya secara wajar semua aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah Pasca Bencana.
20. Rekonstruksi adalah pembangunan kembali sarana dan prasarana, kelembagaan pada wilayah Pasca Bencana, baik pada tingkat pemerintah maupun masyarakat dengan sasaran utama tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya, tegaknya hukum dan ketertiban, dan bangkitnya peran serta masyarakat dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat pada wilayah Pascabencana.

21. Pemulihan adalah serangkaian kegiatan untuk mengembalikan kondisi masyarakat dan lingkungan hidup yang terkena bencana dengan memfungsikan kembali kelembagaan, saran dan prasarana dengan melakukan upaya Rehabilitasi.
22. Ancaman bencana adalah suatu kejadian atau peristiwa yang bisa menimbulkan bencana.
23. Wilayah bencana adalah wilayah tertentu yang terkena dampak bencana.
24. Rawan bencana adalah kondisi atau karakteristik geologis, biologis, hidrologis, klimatologis, geografis, sosial, budaya, politik, ekonomi, dan teknologi pada suatu wilayah untuk jangka waktu tertentu yang mengurangi kemampuan mencegah, meredam, mencapai kesiapan dan mengurangi kemampuan untuk menanggapi dampak buruk bahaya tertentu.
25. Kegiatan Pencegahan Bencana adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan sebagai upaya untuk menghilangkan dan/atau mengurangi ancaman bencana.
26. Risiko bencana adalah potensi kerugian yang ditimbulkan akibat bencana pada suatu wilayah dan kurun waktu tertentu yang dapat berupa kematian, luka, sakit, jiwa terancam, hilangnya rasa aman, mengungsi, kerusakan atau kehilangan harta benda dan gangguan kegiatan masyarakat.
27. Bantuan darurat bencana adalah upaya memberikan bantuan untuk memenuhi kebutuhan dasar pada saat keadaan darurat.
28. Status keadaan darurat adalah suatu keadaan yang ditetapkan oleh pemerintah untuk jangka waktu tertentu atas dasar rekomendasi badan yang diberi tugas untuk menanggulangi bencana.
29. Pengungsi adalah orang atau kelompok orang yang terpaksa atau dipaksa keluar dari tempat tinggalnya untuk jangka waktu yang belum pasti sebagai akibat dampak buruk bencana.
30. Kelompok rentan adalah bayi, anak usia dibawah lima tahun, anak-anak, ibu hamil/menyusui, penyandang cacat dan orang lanjut usia.
31. Setiap orang adalah perseorangan, kelompok orang, dan/badan hukum.

32. Korban bencana adalah orang atau sekelompok orang yang menderita atau meninggal dunia akibat bencana.
33. Lembaga kemasyarakatan adalah lembaga yang mempunyai akta notaris/akta pendirian/anggaran dasar disertai anggaran rumah tangga, yang memuat antara lain; asas, sifat dan tujuan lembaga, lingkup kegiatan, susunan organisasi, sumber-sumber keuangan serta mempunyai kepanitiaan yang meliputi susunan panitia, alamat kepanitiaan dan program kegiatan.
34. Resolusi Konflik adalah kemampuan untuk menemukan cara menyelesaikan masalah / konflik secara sukarela melalui hasil kesepakatan pihak-pihak yang berkonflik yang sifatnya demokratis dan konstruktif sehingga semua pihak merasa puas.

## BAB II

### KEDUDUKAN DAN SUSUNAN ORGANISASI

#### Pasal 2

- (1) BPBD Kabupaten Banyumas merupakan Perangkat Daerah pembantu Bupati sebagai penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
- (2) BPBD Kabupaten Banyumas dipimpin oleh seorang kepala dijabat secara rangkap (*ex-officio*) oleh Sekretaris Daerah Kabupaten Banyumas.
- (3) BPBD Kabupaten Banyumas merupakan unsur pengarah dan unsur pelaksana penyelenggara urusan wajib pemerintahan bidang Ketentraman, Ketertiban dan Perlindungan Masyarakat dipimpin oleh Kepala Pelaksana yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

#### Pasal 3

- (1) Kepala BPBD mempunyai tugas pokok memimpin, merumuskan, mengatur, membina, mengendalikan, mengkoordinasikan dan mempertanggungjawabkan kebijakan teknis penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah yang

bersifat spesifik di bidang penanggulangan bencana.

- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1) Kepala BPBD menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan kebijakan teknis sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - b. pemberian dukungan atas penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - c. pembinaan dan pelaksanaan tugas sesuai dengan lingkup tugasnya;
  - d. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 4

- (1) Unsur Pengarah mempunyai tugas pokok memberikan saran, masukan dan pertimbangan kepada Kepala BPBD dalam penetapan rencana, pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana.
- (2) Dalam melaksanakan tugas pokok sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Unsur Pengarah menyelenggarakan fungsi :
  - a. perumusan konsep kebijakan pelaksanaan penanggulangan bencana daerah;
  - b. pemantauan terhadap pelaksanaan, pengawasan dan pengendalian penanggulangan bencana secara terintegrasi yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
  - c. evaluasi dalam penyelenggaraan penanggulangan bencana yang meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana;
  - d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai dengan bidang tugas dan fungsinya.

#### Pasal 5

- (1) Unsur Pelaksana terdiri dari :
  - a. Kepala Pelaksana BPBD;

- b. Sekretariat, terdiri dari :
    - 1. Sub Bagian Perencanaan;
    - 2. Sub Bagian Keuangan; dan
    - 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
  - c. Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan, terdiri dari :
    - 1. Seksi Pencegahan;
    - 2. Seksi Kesiapsiagaan;
  - d. Bidang Kedaruratan dan Logistik, terdiri dari :
    - 1. Seksi Kedaruratan;
    - 2. Seksi Logistik;
  - e. Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi antara lain :
    - 1. Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana;
    - 2. Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana;
  - f. UPTB; dan
  - g. Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan struktur organisasi BPBD sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

### BAB III TUGAS DAN FUNGSI

#### Bagian Kesatu Kepala Pelaksana

##### Pasal 6

Kepala Pelaksana BPBD mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan teknis pelaksanaan penunjang urusan wajib ketentraman, ketertiban dan perlindungan masyarakat bidang penanggulangan bencana meliputi prabencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan kebencanaan yang diberikan kepada kabupaten.

##### Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6,

Kepala Pelaksana BPBD menyelenggarakan fungsi :

- a. perumusan kebijakan teknis bidang penanggulangan bencana, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- b. pelaksanaan kebijakan bidang penanggulangan bencana, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- c. pembinaan teknis penyelenggaraan bidang penanggulangan bencana, yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- d. pemantauan penyelenggaraan penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- e. evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- f. pelaksanaan administrasi penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- g. pelaksana pengkomandoan, pengkoordinasian dan pelaksana pada saat terjadi bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten;
- h. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

## Bagian Kedua Sekretariat

### Pasal 8

- (1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b adalah unsur pembantu pimpinan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris.

## Pasal 9

Sekretaris mempunyai tugas perumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja bidang kesekretariatan dan pelaksanaan administrasi kesekretariatan di lingkungan BPBD.

## Pasal 10

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9, Sekretaris menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan teknis dalam pengkoordinasian kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
- b. pengkoordinasian kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
- c. pembinaan dan monitoring pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
- d. evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
- e. pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang perencanaan, keuangan, kerumahtanggaan dan perlengkapan, organisasi dan tatalaksana, kepegawaian, pelayanan administrasi, hukum, kehumasan dan keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan;
- f. pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

## Pasal 11

Sub Bagian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1, angka 2 dan angka 3, masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

## Pasal 12

Sub Bagian Perencanaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 1 mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan pada BPBD yang meliputi kegiatan terkait dengan :

- a. penyusunan Rencana Strategis (Restra), Rencana Kerja (Renja), Penyusunan Indikator Kinerja Utama Unit Kerja (IKU Unit Kerja) dan Perjanjian Kinerja Unit Kerja;
- b. pengusulan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPAS Perubahan);
- c. penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LKPPD), Laporan Realisasi Fisik dan Kegiatan Bulanan.

## Pasal 13

Sub Bagian Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 2 mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan keuangan pada BPBD yang meliputi kegiatan terkait dengan :

- a. penyusunan Rencana Kerja Dan Anggaran (RKA) Rencana Kerja Dan Anggaran Perubahan (RKAP), Pergeseran Anggaran Dan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Dan

Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP);

- b. pengelolaan penatausahaan keuangan;
- c. pengelolaan gaji dan penghasilan lain Pegawai;
- d. fasilitasi Pemungutan Pajak, Penyetoran Dan Pelaporan Pajak;
- e. fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan bidang keuangan dan lain-lain.

#### Pasal 14

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf b angka 3 mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang umum dan kepegawaian pada BPBD yang meliputi kegiatan yang terkait dengan:

- a. pengelolaan kerumahtanggaan dan perlengkapan;
- b. pengelolaan administrasi kepegawaian;
- c. pengelolaan organisasi dan tatalaksana;
- d. pengelolaan administrasi persuratan;
- e. pengelolaan kehumasan dan keprotokolan;
- f. pengelolaan kearsipan dan perpustakaan;
- g. fasilitasi hasil pemeriksaan; dan lain-lain.

#### Bagian Ketiga

#### Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

#### Pasal 15

- (1) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c adalah unsur pembantu pimpinan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Bidang.

## Pasal 16

Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (2) mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan, pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

## Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16, Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dan program kerja bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan:
  - 1) mengoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - 2) melaksanakan pendataan, pemetaan dan informasi potensi daerah rawan bencana;
  - 3) melaksanakan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rencana aksi penanggulangan bencana daerah;
  - 4) melaksanakan pencegahan dini dan pengurangan risiko terhadap ancaman bencana pada wilayah potensi rawan bencana meliputi kajian risiko bencana dan rekontijensi;
  - 5) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi potensi ancaman bencana;
  - 6) melaksanakan penyusunan peta rawan bencana;
  - 7) melaksanakan pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia dalam penanganan bencana;
  - 8) melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana;
  - 9) melaksanakan pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat/organisasi peduli bencana;
  - 10) melaksanakan pengembangan ilmu, teknologi dan sistem informasi;

- b. pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan :
- 1) mengkoordinasikan dan melaksanakan kebijakan penanggulangan bencana bidang pencegahan, mitigasi dan kesiapsiagaan pada prabencana serta pemberdayaan masyarakat;
  - 2) melaksanakan pendataan, pemetaan dan informasi potensi daerah rawan bencana;
  - 3) melaksanakan pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rencana aksi penanggulangan bencana daerah;
  - 4) melaksanakan pencegahan dini dan pengurangan risiko terhadap ancaman bencana pada wilayah potensi rawan bencana meliputi kajian risiko bencana dan rekontijensi;
  - 5) melaksanakan pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi potensi ancaman bencana;
  - 6) melaksanakan penyusunan peta rawan bencana;
  - 7) melaksanakan pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia dalam penanganan bencana;
  - 8) melaksanakan sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana;
  - 9) melaksanakan pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat/organisasi peduli bencana;
  - 10) melaksanakan pengembangan ilmu, teknologi dan sistem informasi;
- c. pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- e. pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- f. pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;
- g. melaksanakan tugas kedinasan lainnya yang diberikan oleh atasan sesuai dengan bidang tugasnya dalam rangka pencapaian tujuan BPBD.

## Pasal 18

Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 1 dan angka 2 masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

## Pasal 19

Seksi Pencegahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 1 mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pemantauan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan terkait dengan:

- a. pengumpulan dan pengolahan serta analisis data ancaman bencana;
- b. penyusunan petunjuk teknis dan sop mitigasi bencana;
- c. pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan risiko bencana;
- d. melaksanakan pengembangan sistem informasi;
- e. penyajian data dan informasi di bidang pencegahan dan kesiapsiagaan;
- f. penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;
- g. menyiapkan bahan identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
- h. menyiapkan bahan pengontrolan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- i. melaksanakan pencegahan dini terhadap potensi rawan bencana;
- j. melaksanakan pendataan, pemetaan dan informasi potensi daerah rawan bencana;
- k. pelaksanaan bimbingan peningkatan pengetahuan pencegahan dan sikap terhadap resiko bencana;
- l. penyusunan bahan rumusan kebijakan dan panduan penanganan pencegahan bencana;
- m. pelaksanaan dan penyusunan bimbingan dan pembinaan serta pelatihan penanggulangan dan pencegahan bencana;
- n. penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;

- o. penyusunan bahan rumusan kebijakan di bidang pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;
- p. penyusunan dan pelaksanaan penyuluhan, pendidikan dan pelatihan gladi/simulasi sistem dan mekanisme pencegahan dan dan mitigasi pada prabencana;
- q. pelaksanaan pengawasan dan pengendalian bencana.

#### Pasal 20

Kepala Seksi Kesiapsiagaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c angka 2 mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan terkait dengan:

- a. pengumpulan dan pengolahan serta analisis data kesiapsiagaan bencana;
- b. penyusunan petunjuk teknis dan SOP kesiapsiagaan bencana;
- c. pelaksanaan pelatihan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
- d. melaksanakan pengembangan sistem informasi;
- e. penyajian data dan informasi di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan.

#### Bagian Keempat Bidang Kedaruratan dan Logistik

#### Pasal 21

- (1) Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d adalah unsur pembantu pimpinan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana BPBD.
- (2) Bidang Kedaruratan dan Logistik dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Bidang.

#### Pasal 22

Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 ayat (2) mempunyai tugas merumuskan kebijakan

teknis, koordinasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan, pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja di bidang Kedaruratan dan Logistik.

### Pasal 23

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 22, Bidang Kedaruratan dan Logistik menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dan program kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan :
  1. merumuskan kebijakan penanggulangan bencana bidang Kedaruratan dan Logistik pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik melalui pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya, penyelelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, pelaksanaan perlindungan masyarakat kelompok rentan dan kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana;
  2. melaksanakan koordinasi dan pelaksana penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana.
- b. pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas Kedaruratan dan Logistik dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan :
  1. merumuskan kebijakan penanggulangan bencana bidang Kedaruratan dan Logistik pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik melalui pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya, penyelelamatan dan evakuasi masyarakat terkena bencana, pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, pelaksanaan perlindungan masyarakat kelompok rentan dan kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana;
  2. melaksanakan koordinasi dan pelaksana penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana.
- c. pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Bidang Kedaruratan dan Logistik;

- e. pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- f. pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik;
- g. pelaksanaan tugas lain kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 24

Seksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 1 dan angka 2 masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik.

#### Pasal 25

Kepala Seksi Kedaruratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 1 mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, koordinasi, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pemantauan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan terkait dengan:

- a. pengumpulan dan pengolahan serta analisis data tanggap darurat bencana;
- b. penyusunan petunjuk teknis tanggap darurat bencana;
- c. penanganan evakuasi korban bencana;
- d. penanganan pengungsi korban bencana;
- e. pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi;
- f. pendirian posko komando di lokasi bencana;
- g. penyusunan kondisi status keadaan darurat bencana.

#### Pasal 26

Kepala Seksi Logistik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d angka 2 mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan terkait dengan:

- a. penyusunan rencana operasional dan program kerja kegiatan dukungan logistik penanggulangan bencana;
- b. pelaksanaan dan pengkoordinasian pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
- c. penyusunan bahan rumusan kebijakan penyiapan logistik;
- d. penyusunan bahan rumusan kebijakan penyelenggaraan pelaksanaan dapur umum dan pendirian tenda-tenda;
- e. penyusunan bantuan sosial kepada korban bencana;
- f. pelaksanaan bantuan bagi kelompok masyarakat atau lembaga sosial yang memerlukan penanganan sosial penanggulangan bencana;
- g. pelaksanaan pengelolaan logistik, perbekalan, sarana prasarana tanggap darurat penanganan bencana;
- h. pelaksanaan pengangkutan peralatan penanggulangan bencana;
- i. penyajian data dan informasi di seksi logistik penanggulangan.

Bagian Kelima  
Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

Pasal 27

- (1) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e adalah unsur pembantu pimpinan yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Pelaksana Badan.
- (2) Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dipimpin oleh 1 (satu) orang Kepala Bidang.

Pasal 28

Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (2) mempunyai tugas merumuskan kebijakan teknis, pelaksanaan, koordinasi, pemantauan, pengendalian, evaluasi dan pelaporan, pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

Pasal 29

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28, Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan dan program kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan penanggulangan bencana pada pasca bencana, melalui perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan atau pemulihan fungsi pelayanan publik, pembangunan kembali prasarana dan sarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan tahan bencana, mendorong partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan/masyarakat dan dunia usaha melalui pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian akibat bencana;
- b. mengkoordinir pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan penanggulangan bencana pada pasca bencana, melalui perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan atau pemulihan fungsi pelayanan publik, pembangunan kembali prasarana dan sarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan tahan bencana, mendorong partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan/masyarakat dan dunia usaha melalui pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian akibat bencana;
- c. pemantauan pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- d. mengevaluasi dan pelaporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;

- e. pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- f. pengadministrasian pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi;
- g. pelaksanaan tugas lain kedinasan yang diberikan oleh atasan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

#### Pasal 30

Seksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 1 dan angka 2 masing-masing dipimpin oleh seorang Kepala Seksi yang berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

#### Pasal 31

Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 1 mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pemantauan pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan terkait dengan :

- a. menyusun rencana operasional dan program kerja kegiatan penanganan rehabilitasi pasca bencana;
- b. menyusun bahan rumusan kebijakan perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik;
- c. menyusun bahan rumusan kebijakan normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
- d. menyusun bahan rumusan kebijakan pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana;
- e. melaksanakan perbaikan lingkungan daerah bencana;
- f. melaksanakan Relokasi Rumah Rusak Korban Akibat Bencana Alam;
- g. melaksanakan pemulihan sosial psikologis;
- h. melaksanakan pelayanan kesehatan;

- i. melaksanakan pemulihan sosial ekonomi budaya;
- j. melaksanakan pemulihan keamanan dan ketertiban;
- k. mengendalikan penyaluran dana dan barang bantuan bencana.

#### Pasal 32

Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf e angka 2 mempunyai tugas melakukan penyusunan rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan penanggulangan bencana dalam penyelenggaraan kewenangan pemerintahan terkait dengan:

- a. tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya;
- b. aspek hukum dan ketertiban pasca bencana;
- c. pelaksanaan pembangunan kembali sarana dan prasarana;
- d. pelaksanaan pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
- e. pelaksanaan penerapan rancangan bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
- f. pelaksanaan partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
- g. pelaksanaan peningkatan fungsi pelayanan publik;

#### Pasal 33

Ringkasan tugas dan uraian tugas Kepala Pelaksana, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Subbagian dan Kepala Sub Bidang pada BPBD, tercantum dalam lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

#### Bagian Keenam

##### UPTB

#### Pasal 34

- (1) Untuk melaksanakan tugas teknis operasional dan/atau tugas teknis penunjang di lingkungan BPBD dapat dibentuk UPTB.

- (2) UPTB sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala UPTB yang berada di bawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Badan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembentukan UPTB dan uraian tugas pada UPTB diatur dengan Peraturan Bupati tersendiri.

## Bagian Ketujuh Jabatan Fungsional

### Pasal 35

Jabatan Fungsional pada lingkungan BPBD dapat ditetapkan menurut kebutuhan yang mempunyai tugas untuk melakukan kegiatan sesuai dengan jabatan fungsional masing-masing berdasarkan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 36

- (1) Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam sesuai dengan bidang keahliannya.
- (2) Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.
- (3) Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur sesuai peraturan perundang-undangan.
- (4) Untuk memenuhi kebutuhan Jabatan Fungsional dapat dilakukan dengan pengangkatan pertama, perpindahan dan penyesuaian jabatan sesuai peraturan perundang-undangan.
- (5) Pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional dikoordinasikan oleh Ketua Jabatan Fungsional sesuai dengan rumpun jabatan masing-masing.
- (6) Pelaksanaan penilaian prestasi kerja Jabatan Fungsional sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

### Pasal 37

Uraian tugas Jabatan Fungsional berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## Pasal 38

Uraian tugas Jabatan Pelaksana selanjutnya berdasarkan peraturan perundang-undangan.

## BAB IV

### TATA KERJA

## Pasal 39

BPBD menyampaikan laporan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah mengenai hasil pelaksanaan kebijakan daerah di bidang Penanggulangan Bencana secara berkala.

## Pasal 40

BPBD dalam melaksanakan tugasnya menerapkan prinsip koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi baik dalam lingkungan Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten Banyumas maupun dalam hubungan antar instansi tingkat kabupaten, provinsi maupun pusat.

## Pasal 41

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan dibantu oleh Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Pelaksana dan Jabatan Fungsional dalam rangka pemberian bimbingan kepada bawahan masing-masing wajib mengadakan rapat berkala.

## Pasal 42

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Pelaksana dan Jabatan Fungsional wajib melaksanakan hal-hal sebagai berikut :

- a. menerapkan prinsip koordinatif, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi

di lingkungan BPBD Kabupaten Banyumas sesuai dengan tugas masing-masing;

- b. menerapkan prinsip perencanaan, pengorganisasian, pemantauan, evaluasi dan pelaporan sesuai dengan bidang tugasnya masing-masing;
- c. menerapkan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

#### Pasal 43

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Kepala UPTB :

- a. bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasikan bawahan masing-masing dan memberikan pengarahan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahan;
- b. mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

#### Pasal 44

- (1) Setiap laporan yang diterima oleh Kepala Badan, Sekretaris, Kepala Bidang, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan petunjuk untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.
- (2) Dalam menyampaikan laporan kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan pula kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

#### Pasal 45

Dalam melaksanakan tugasnya di wilayah Kecamatan, Kelurahan dan/atau Desa, Kepala Pelaksana Badan, Sekretaris, Kepala Bidang,

Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, Pelaksana dan Jabatan Fungsional wajib melakukan koordinasi dengan Camat.

## BAB V KETENTUAN PERALIHAN

### Pasal 46

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku:

- a. Struktur organisasi yang sudah dibentuk tetap melaksanakan tugasnya sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini;
- b. Pejabat yang ada tetap menduduki jabatannya dan melaksanakan tugas sampai dengan ditetapkannya pejabat yang baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.

### Pasal 47

- (1) Pelaksanaan tugas berdasarkan Peraturan Bupati ini, terhitung sejak tanggal pelantikan pejabat baru berdasarkan Peraturan Bupati ini.
- (2) Perubahan struktur organisasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini dapat menjadi dasar untuk penyusunan anggaran penyelenggaraan tugas pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2020.
- (3) Penyusunan anggaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilaksanakan oleh Kepala Badan.

## BAB VI KETENTUAN PENUTUP

### Pasal 48

Pada saat Peraturan Bupati ini berlaku, Peraturan Bupati Banyumas Nomor 41 Tahun 2011 tentang Penjabaran Tugas Pokok dan Fungsi Unsur Pelaksana Badan Penanggulangan Bencana Daerah Kabupaten

Banyumas (Berita Daerah Kabupaten Banyumas Tahun 2011, Nomor 41), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 49

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Banyumas.

Ditetapkan di Purwokerto  
pada tanggal 13 Desember 2019

BUPATI BANYUMAS,

ttd

ACHMAD HUSEIN

Diundangkan Di Purwokerto

Pada Tanggal 13 Desember 2019

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

ttd

WAHYU BUDI SAPTONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS TAHUN 2019 NOMOR 50



Salinan sesuai aslinya,  
Kabag Hukum Sekda Kabupaten Banyumas,

ttd


SUGENG AMIN, SH., MH.,

Pembina Tk. I

NIP. 196701281993021001

LAMPIRAN I  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 49 TAHUN 2019  
TENTANG  
KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

BADAN PENANGGULANGAN BENCANA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS



BUPATI BANYUMAS,  
ttt  
ACHMAD HUSEIN

LAMPIRAN II  
PERATURAN BUPATI BANYUMAS  
NOMOR 49 TAHUN 2019  
TENTANG  
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN  
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI,  
SERTA TATA KERJA BADAN  
PENANGGULANGAN BENCANA  
DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

RINGKASAN TUGAS DAN URAIAN TUGAS  
KEPALA PELAKSANA, SEKRETARIS, KEPALA BIDANG, KEPALA  
SEKSI, KEPALA SUB BIDANG PADA BADAN PENANGGULANGAN  
BENCANA DAERAH KABUPATEN BANYUMAS

1. Nama Jabatan : Kepala Pelaksana
  - a. Ringkasan Tugas  
Memimpin dan melaksanakan perumusan kebijakan, pelaksanaan, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan urusan pemerintahan bidang penanggulangan bencana meliputi pra bencana, saat tanggap darurat dan pasca bencana secara terintegrasi yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten.
  - b. Uraian Tugas
    - 1) merumuskan Rencana Strategis Badan Penanggulangan Bencana berdasarkan Visi dan Misi Pemerintahan Kabupaten Banyumas serta Rencana Pembangunan Jangka Panjang/ Jangka Menengah sebagai pedoman tugas;
    - 2) mengkoordinasikan penyelenggaraan program-program yang telah ditetapkan di lingkungan BPBD sesuai dengan sasaran strategis untuk pengendalian pelaksanaan tugas;
    - 3) mengendalikan seluruh pelaksanaan program di lingkungan BPBD dengan melakukan pengawasan

secara berkala agar pelaksanaan program berjalan sesuai dengan rencana;

- 4) mengarahkan pelaksanaan tugas dan fungsi di lingkungan BPBD sesuai dengan kebijakan dan sasaran strategis Badan Penanggulangan Bencana agar sasaran strategis dapat tercapai;
- 5) membina Sumber Daya Manusia (SDM) di lingkungan BPBD dengan memfasilitasi pengembangan pegawai sesuai dengan tugas dan fungsi jabatan untuk meningkatkan kompetensi dan keterampilan dalam pelaksanaan tugas;
- 6) merumuskan kebijakan teknis bidang kesekretariatan, bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjadikan pedoman dalam pelaksanaan tugas;
- 7) menyelia pelaksanaan kebijakan bidang kesekretariatan, bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin kegiatan berjalan dengan lancar;
- 8) memantau pelaksanaan kebijakan bidang kesekretariatan, bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;
- 9) melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan bidang kesekretariatan, bidang penanggulangan bencana yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;

- 10) mengesahkan dan mengarahkan administrasi kesekretariatan, bidang penanggulangan bencana yang telah dilaksanakan menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan tertib administrasi;
- 11) mengevaluasi pelaksanaan program di lingkungan BPBD dengan cara membandingkan antara rencana kerja dan program yang telah dilaksanakan menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang diberikan kepada kabupaten sebagai bahan laporan program dan rencana yang akan datang;
- 12) melaporkan pelaksanaan tugas di lingkungan BPBD sesuai dengan program yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai akuntabilitas pelaksanaan tugas BPBD;
- 13) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya dengan berpedoman pada peraturan perundangan yang berlaku.

2. Nama Jabatan : Sekretaris

a. Ringkasan Tugas

Memimpin dan merumuskan kebijakan, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program kerja bidang kesekretariatan dan pelaksanaan administrasi kesekretariatran di lingkungan BPBD.

b. Uraian Tugas

- 1) menyusun rencana operasional Sekretariat berdasarkan program kerja BPBD serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

- 3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Sekretariat sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Sekretariat secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) merumuskan kebijakan dalam pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat yang meliputi :
  - a) perencanaan;
  - b) keuangan;
  - c) kerumahtanggaan dan perlengkapan;
  - d) organisasi dan tatalaksana;
  - e) kepegawaian;
  - f) pelayanan administrasi;
  - g) hukum;
  - h) kehumasan dan keprotokolan;
  - i) kearsipan dan perpustakaan.sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memberikan bahan pertimbangan bagi pimpinan;
- 6) mengkoordinasikan dan membimbing pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat yang meliputi :
  - a) perencanaan;
  - b) keuangan;
  - c) kerumahtanggaan dan perlengkapan;
  - d) organisasi dan tatalaksana;
  - e) kepegawaian;
  - f) pelayanan administrasi;
  - g) hukum;
  - h) kehumasan dan keprotokolan;
  - i) kearsipan dan perpustakaan.sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan program;
- 7) melaksanakan pembinaan dan supervisi pelaksanaan program kerja Sekretariat sesuai dengan ketentuan

yang berlaku guna menjamin kesesuaian pelaksanaan kebijakan dan program kerja;

- 8) memvalidasi administrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariat sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin tertib administrasi;
- 9) mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Sekretariatserta pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 10) menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

3. Nama Jabatan : Kasubag Perencanaan

a. Ringkasan Tugas

Memimpin dan menyusun rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan perencanaan pada BPBD.

b. Uraian Tugas

- 1) merencanakan kegiatan Sub Bagian Perencanaan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
- 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;

- 4) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan kegiatan Sub Bagian Perencanaan yang meliputi kegiatan :
  - a) penyusunan Rencana Strategis (Restra), Rencana Kerja (Renja), Penyusunan Indikator Kinerja Utama Unit Kerja (IKU Unit Kerja) dan Perjanjian Kinerja Unit Kerja;
  - b) pengusulan Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPAS Perubahan);
  - c) penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LKPPD), Laproan Realisasi Fisik dan Kegiatan Bulanan;
  - d) fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan Lain-lain.

sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui tahapan analisis/ kajian/ telaahan/ penyusunan rekomendasi dan sejenisnya guna memberikan bahan pertimbangan bagi pimpinan;

- 6) mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan yang meliputi:
  - a) penyusunan Rencana Strategis (Restra), Rencana Kerja (Renja), Penyusunan Indikator Kinerja Utama Unit Kerja (IKU Unit Kerja) dan Perjanjian Kinerja Unit Kerja;
  - b) pengusulan Kebijakan Umum Anggaran serta

Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (KUA PPAS), Kebijakan Umum Anggaran serta Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara Perubahan (KUA PPAS Perubahan);

- c) penyusunan Laporan Kinerja Unit Kerja yang meliputi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) Bupati, Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKJIP) Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (LKPPD), Laproan Realisasi Fisik dan Kegiatan Bulanan;
- d) fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan; dan Lain-lain.

sesuai dengan rencana dan program sehingga dapat tercapai target yang telah ditetapkan;

- 7) melaksanakan pembinaan dan monitoring pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas kegiatan yang sesuai;
- 8) memverifikasi pengadministrasian kegiatan Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
- 9) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Perencanaan serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 10) melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Bagian Perencanaan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang;
- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

4. Nama Jabatan : Kasubag Keuangan
- a. Ringkasan Tugas
- Memimpin dan menyusun rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan keuangan pada BPBD.
- b. Uraian Tugas
- 1) merencanakan kegiatan Sub Bagian Keuangan berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  - 2) membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
  - 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - 4) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  - 5) menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan kegiatan Sub Bagian Keuangan yang meliputi kegiatan :
    - a) penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP), Pergeseran anggaran dan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP);
    - b) pengelolaan penatausahaan keuangan;
    - c) pengelolaan Gaji dan penghasilan lain pegawai;
    - d) fasilitasi pemungutan pajak, penyetoran dan pelaporan pajak;
    - e) fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan bidang keuangan; dan lain-lain.

sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui tahapan analisis/ kajian/ telaahan/ penyusunan rekomendasi dan sejenisnya guna memberikan bahan pertimbangan bagi pimpinan;

- 6) mengendalikan pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan yang meliputi:
  - a) penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) Rencana Kerja dan Anggaran Perubahan (RKAP), Pergeseran anggaran dan Rancangan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) dan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Perubahan (DPAP);
  - b) pengelolaan penatausahaan keuangan;
  - c) pengelolaan Gaji dan penghasilan lain pegawai;
  - d) fasilitasi pemungutan pajak, penyetoran dan pelaporan pajak;
  - e) fasilitasi tindak lanjut hasil pemeriksaan bidang keuangan; dan lain-lain.

sesuai dengan rencana dan program sehingga dapat tercapai target yang telah ditetapkan;

- 7) melaksanakan pembinaan dan monitoring pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas kegiatan yang sesuai;
- 8) memverifikasi pengadministrasian kegiatan Sub Bagian Keuangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
- 9) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Keuangan serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 10) melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Bagian Keuangan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk

akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang;

- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

5. Nama Jabatan : Kasubag Umum dan Kepegawaian

a. Ringkasan Tugas

Memimpin dan menyusun rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pembinaan dan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan kegiatan bidang umum dan kepegawaian pada BPBD.

b. Uraian Tugas

- 1) merencanakan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan rencana operasional Sekretariat sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
- 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian yang meliputi :
  - a) kerumahtanggaan dan perlengkapan berupa perencanaan kebutuhan, penyediaan, pendistribusian, pemeliharaan dan atau penggunaan dan/atau penghapusan perlengkapan, sarana dan prasarana penunjang kegiatan di lingkungan dinas;
  - b) pengelolaan kepegawaian berupa:

- (1) penyusunan analisis jabatan, ABK, dan evaluasi jabatan;
  - (2) penyusunan formasi;
  - (3) pemrosesan dan pengusulan administrasi kepegawaian (cuti, mutasi pegawai, diklat, gaji, tunjangan dan kesejahteraan, dan lain-lain)
  - (4) ketatausahaan kepegawaian (pengelolaan daftar hadir, pengelolaan administrasi, penjatuhan disiplin pegawai, pengelolaan SKP, Penilaian Prestasi Kerja, dan lain-lain)
- c) organisasi dan tatalaksana Penyusunan Standar Operasional Prosedur, Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat, Fasilitasi Penataan Kelembagaan, Pengusulan atau Pemrosesan Pendelegasian Kewenangan, dan lain-lain;
  - d) pelayanan administrasi persuratan berupa penerapan tata naskah dinas, persuratan dan lain-lain;
  - e) penyelenggaraan hukum, kehumasan, keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan.
- 6) mengendalikan pelaksanaan kegiatan Bagian Umum dan Kepegawaian yang meliputi :
- a) kerumahtanggaan dan perlengkapan berupa perencanaan kebutuhan, penyediaan, pendistribusian, pemeliharaan dan atau penggunaan dan/atau penghapusan perlengkapan, sarana dan prasarana penunjang kegiatan di lingkungan dinas;
  - b) pengelolaan kepegawaian berupa :
    - (1) penyusunan analisis jabatan, ABK, dan evaluasi jabatan;
    - (2) penyusunan formasi;
    - (3) pemrosesan dan pengusulan administrasi kepegawaian (cuti, mutasi pegawai, diklat,

gaji, tunjangan dan kesejahteraan, dan lain-lain);

(4) ketatausahaan kepegawaian (pengelolaan daftar hadir, pengelolaan administrasi, penjatuhan disiplin pegawai, pengelolaan SKP, Penilaian Prestasi Kerja, dan lain-lain);

c) organisasi dan tatalaksana Penyusunan Standar Operasional Prosedur, Pelaksanaan Survei Kepuasan Masyarakat, Fasilitasi Penataan Kelembagaan, Pengusulan atau Pemrosesan Pendelegasian Kewenangan, dan lain-lain;

d) pelayanan administrasi berupa penerapan tata naskah dinas, persuratan dan lain-lain;

e) penyelenggaraan hukum, kehumasan, keprotokolan, kearsipan dan perpustakaan.

sesuai dengan rencana dan program sehingga dapat tercapai target yang telah ditetapkan;

7) melaksanakan pembinaan dan monitoring pelaksanaan kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna terwujudnya kualitas kegiatan yang sesuai;

8) memverifikasi pengadministrasian kegiatan Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;

9) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan sub bagian umum dan kepegawaian serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

10) melaporkan pelaksanaan kinerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang;

- 11) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

6. Nama Jabatan : Kepala Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan

a. Ringkasan Tugas

Memimpin dan merumuskan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja di bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan;

b. Uraian Tugas

- 1) menyusun rencana operasional Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan berdasarkan program kerja Badan Penanggulangan Bencana Daerah serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) merumuskan kebijakan teknis dan program kerja bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan :
  - a) pendataan, pemetaan dan informasi potensi daerah rawan bencana;
  - b) pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rencana aksi penanggulangan bencana daerah;
  - c) pencegahan dini dan pengurangan risiko terhadap ancaman bencana pada wilayah

potensi rawan bencana meliputi Kajian Risiko Bencana dan Rekontijensi;

- d) pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi potensi ancaman bencana;
- e) penyusunan peta rawan bencana;
- f) pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia dalam penanganan bencana;
- g) sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana;
- h) pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat/organisasi peduli bencana;
- i) pengembangan ilmu, teknologi dan sistem informasi.

sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memberikan bahan pertimbangan bagi pimpinan;

- 6) mengkoordinasikan dan membimbing pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan :
  - a) pendataan, pemetaan dan informasi potensi daerah rawan bencana;
  - b) pencegahan dan kesiapsiagaan dalam rencana aksi penanggulangan bencana daerah;
  - c) pencegahan dini dan pengurangan risiko terhadap ancaman bencana pada wilayah potensi rawan bencana meliputi Kajian Risiko Bencana dan Rekontijensi;
  - d) pengumpulan, pengolahan, analisis data dan informasi potensi ancaman bencana;
  - e) penyusunan peta rawan bencana;
  - f) pengembangan dan peningkatan sumber daya manusia dalam penanganan bencana;
  - g) sosialisasi, bimbingan teknis, pendidikan dan pelatihan penanggulangan bencana;
  - h) pengembangan dan peningkatan kapasitas masyarakat/organisasi peduli bencana;

- i) pengembangan ilmu, teknologi dan sistem informasi.  
sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan program;
- 7) memantau pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;
  - 8) melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;
  - 9) memvalidasi dan mengarahkan administrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan dalam pelaksanaan kewenangansesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin tertib administrasi;
  - 10) mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaan serta pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
  - 11) menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
  - 12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

7. Nama Jabatan : Kepala Seksi Pencegahan
- a. Ringkasan Tugas
- Memimpin dan menyusun rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan Pencegahan.
- b. Uraian Tugas
- 1) merencanakan kegiatan Seksi Pencegahan berdasarkan rencana operasional Seksi Pencegahan sebagai pedoman pelaksanaan;
  - 2) membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Pencegahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
  - 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Pencegahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
  - 4) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Pencegahan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
  - 5) menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan kegiatan Seksi Pencegahan yang meliputi kegiatan terkait dengan :
    - a) pengumpulan dan pengolahan serta analisis data ancaman bencana;
    - b) penyusunan petunjuk teknis dan SOP mitigasi bencana;
    - c) pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan risiko bencana;
    - d) pengembangan sistem informasi;
    - e) penyajian data dan informasi;
    - f) identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;
    - g) pengontrolan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;

- h) pencegahan dini terhadap potensi rawan bencana;
- i) pendataan, pemetaan dan informasi potensi daerah rawan bencana;
- j) bimbingan peningkatan pengetahuan pencegahan dan sikap terhadap resiko bencana;
- k) panduan penanganan pencegahan bencana;
- l) bimbingan dan pembinaan serta pelatihan penanggulangan dan pencegahan bencana;
- m) pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;
- n) pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;
- o) penyuluhan, pendidikan dan pelatihan gladi/simulasi sistem dan mekanisme pencegahan dan dan mitigasi pada prabencana;
- p) pengawasan evaluasi terhadap perencanaan penyelenggaraan sistem pengendali bencana;
- q) pengawasan dan pengendalian bencana;
- r) evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;

sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui tahapan analisis/ kajian/ telaahan/ penyusunan rekomendasi dan sejenisnya guna memberikan bahan pertimbangan bagi pimpinan;

- 6) mengendalikan pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan yang meliputi kegiatan terkait dengan :
  - a) pengumpulan dan pengolahan serta analisis data ancaman bencana;
  - b) penyusunan petunjuk teknis dan SOP mitigasi bencana;
  - c) pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan risiko bencana;
  - d) pengembangan sistem informasi;
  - e) penyajian data dan informasi;
  - f) identifikasi dan pengenalan terhadap sumber bahaya atau ancaman bencana;

- g) pengontrolan terhadap penguasaan dan pengelolaan sumber daya alam yang secara tiba-tiba dan/atau berangsur berpotensi menjadi sumber bahaya bencana;
- h) pencegahan dini terhadap potensi rawan bencana;
- i) pendataan, pemetaan dan informasi potensi daerah rawan bencana;
- j) bimbingan peningkatan pengetahuan pencegahan dan sikap terhadap resiko bencana;
- k) panduan penanganan pencegahan bencana;
- l) bimbingan dan pembinaan serta pelatihan penanggulangan dan pencegahan bencana;
- m) pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;
- n) pemberdayaan dan peningkatan masyarakat terhadap pencegahan bencana dan mitigasi pada prabencana;
- o) penyuluhan, pendidikan dan pelatihan gladi/simulasi sistem dan mekanisme pencegahan dan dan mitigasi pada prabencana;
- p) pengawasan evaluasi terhadap perencanaan penyelenggaraan sistem pengendali bencana;
- q) pengawasan dan pengendalian bencana;
- r) evaluasi dan analisis pelaporan pelaksanaan tugas;

sesuai dengan rencana dan program sehingga dapat tercapai target yang telah ditetapkan.

- 7) memantau pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;
- 8) melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan Sub Seksi Pencegahan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;

- 9) memverifikasi pengadministrasian kegiatan Seksi Pencegahan yang menjadi kewenangannya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
- 10) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Pencegahan serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 11) melaporkan pelaksanaan kinerja Seksi Pencegahan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang;
- 12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

8. Nama Jabatan : Kepala Seksi Kesiapsiagaan

c. Ringkasan Tugas

Memimpin dan menyusun rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan Pencegahan.

d. Uraian Tugas

- 1) merencanakan kegiatan Seksi Kesiapsiagaan berdasarkan rencana operasional Seksi Kesiapsiagaan sebagai pedoman pelaksanaan;
- 2) membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Pencegahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
- 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Kesiapsiagaan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kesiapsiagaan sesuai dengan prosedur dan

peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

- 5) menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan kegiatan Seksi Kesiapsiagaan yang meliputi kegiatan terkait dengan :
  - a) pengumpulan dan pengolahan serta analisis data kesiapsiagaan bencana;
  - b) penyusunan petunjuk teknis dan SOP kesiapsiagaan bencana;
  - c) pelaksanaan pelatihan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
  - d) pengembangan sistem informasi;
  - e) penyajian data dan informasi;sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui tahapan analisis / kajian/ telaahan/ penyusunan rekomendasi dan sejenisnya guna memberikan bahan pertimbangan bagi pimpinan;
- 6) mengendalikan pelaksanaan kegiatan Seksi Kesiapsiagaan yang meliputi kegiatan terkait dengan:
  - a) pengumpulan dan pengolahan serta analisis data kesiapsiagaan bencana;
  - b) penyusunan petunjuk teknis dan SOP kesiapsiagaan bencana;
  - c) pelaksanaan pelatihan kesiapsiagaan penanggulangan bencana;
  - d) pengembangan sistem informasi;
  - e) penyajian data dan informasi di Bidang Pencegahan dan Kesiapsiagaansesuai dengan rencana dan program sehingga dapat tercapai target yang telah ditetapkan;
- 7) memantau pelaksanaan kegiatan Seksi Kesiapsiagaan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;
- 8) melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Kesiapsiagaan yang menjadi

kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;

- 9) memverifikasi pengadministrasian kegiatan Seksi Pencegahan yang menjadi kewenangannya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
- 10) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Kesiapsiagaan serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 11) melaporkan pelaksanaan kinerja Seksi Kesiapsiagaan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang;
- 12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

9. Nama Jabatan : Kepala Bidang Kedaruratan dan Logistik

a. Ringkasan Tugas

Memimpin dan merumuskan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja di bidang Kedaruratan dan Logistik.

b. Uraian Tugas

- 1) menyusun rencana operasional Bidang Kedaruratan dan Logistik berdasarkan program kerja BPBD serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
- 3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Bidang Kedaruratan sesuai dengan

peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;

- 4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Kedaruratan dan Logistik secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) merumuskan kebijakan teknis dan program kerja bidang Kedaruratan dan Logistik dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait:
  - a) penanggulangan bencana bidang Kedaruratan dan Logistik pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik melalui pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya, penyelamatan dan evakuasi masyarakat terkenan bencana, pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, pelaksanaan perlindungan masyarakat kelompok rentan dan kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana ;
  - b) koordinasi dan pelaksana penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana;
  - c) melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik

sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memberikan bahan pertimbangan bagi pimpinan;

- 6) mengkoordinasikan dan membimbing pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas bidang Kedaruratan dan Logistik dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan :
  - a) penanggulangan bencana bidang Kedaruratan dan Logistik pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik melalui pengkajian secara cepat dan tepat

terhadap lokasi, kerusakan, dan sumberdaya, penyelelamatan dan evakuasi masyarakat terkenan bencana, pemberian bantuan pemenuhan kebutuhan dasar korban bencana, pelaksanaan perlindungan masyarakat kelompok rentan dan kegiatan pemulihan darurat prasarana dan sarana;

b) koordinasi dan pelaksana penanggulangan bencana pada saat terjadi bencana;

c) melaksanakan hubungan kerja di bidang penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat, penanganan pengungsi dan dukungan logistik

sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan program;

7) memantau pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas bidang Kedaruratan dan Logistik dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;

8) melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas bidang Kedaruratan dan Logistik dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;

9) memvalidasi dan mengarahkan administrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Kedaruratan dan Logistik dalam pelaksanaan kewenangan sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin tertib administrasi;

10) mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Kedaruratan dan Logistik serta pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan

laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

- 11) menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- 12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

10. Nama Jabatan : Kepala Seksi Kedaruratan

a. Ringkasan Tugas

Memimpin dan menyusun rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan Kedaruratan;

b. Uraian Tugas

- 1) merencanakan kegiatan Seksi Kedaruratan berdasarkan rencana operasional Bidang Kedaruratan dan Logistik sebagai pedoman pelaksanaan;
- 2) membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Kedaruratan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
- 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Sub Bidang Kedaruratan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Kedaruratan sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan kegiatan Seksi Kedaruratan yang meliputi kegiatan terkait dengan :
  - a. pengumpulan dan pengolahan serta analisis data tanggap darurat bencana;
  - b. penyusunan petunjuk teknis tanggap darurat bencana;
  - c. penanganan evakuasi korban bencana;

- d. penanganan pengungsi korban bencana;
- e. pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi;
- f. pendirian posko komando di lokasi bencana;
- g. penyusunan kondisi status keadaan darurat bencana

sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui tahapan analisis / kajian / telaahan / penyusunan rekomendasi dan sejenisnya guna memberikan bahan pertimbangan bagi pimpinan;

- 6) mengendalikan pelaksanaan kegiatan Seksi Kedaruratan yang meliputi kegiatan terkait dengan :
- a. pengumpulan dan pengolahan serta analisis data tanggap darurat bencana;
  - b. penyusunan petunjuk teknis tanggap darurat bencana;
  - c. penanganan evakuasi korban bencana;
  - d. penanganan pengungsi korban bencana;
  - e. pemenuhan kebutuhan dasar pengungsi;
  - f. pendirian posko komando di lokasi bencana;
  - g. penyusunan kondisi status keadaan darurat bencana.

sesuai dengan rencana dan program sehingga dapat tercapai target yang telah ditetapkan;

- 7) memantau pelaksanaan kegiatan Seksi Kedaruratan Penanggulangan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;
- 8) melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Kedaruratan yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;
- 9) memverifikasi pengadministrasian kegiatan Seksi Kedaruratan yang menjadi kewenangannya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
- 10) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Kedaruratan serta tugas di lingkungannya dengan

cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

- 11) melaporkan pelaksanaan kinerja Seksi Kedaruratan sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang;
- 12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

11. Nama Jabatan : Kepala Seksi Logistik

a. Ringkasan Tugas

Memimpin dan menyusun rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan Bidang Logistik Penanggulangan.

b. Uraian Tugas

- 1) merencanakan kegiatan Seksi Logistik berdasarkan rencana operasional Bidang Logistik sebagai pedoman pelaksanaan;
- 2) membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Logistik sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
- 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Logistik sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Logistik sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan kegiatan Seksi Logistik yang meliputi kegiatan terkait dengan:
  - a) pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;

- b) pelaksanaan dapur umum dan pendirian tenda-tenda;
  - c) bantuan sosial kepada korban bencana;
  - d) bantuan bagi kelompok masyarakat atau lembaga sosial yang memerlukan penanganan sosial penanggulangan bencana;
  - e) pengelolaan logistik, perbekalan, sarana prasarana tanggap darurat penanganan bencana;
  - f) pengangkutan peralatan penanggulangan bencana;
  - g) penyajian data dan informasi
- sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui tahapan analisis / kajian / telaahan / penyusunan rekomendasi dan sejenisnya guna memberikan bahan pertimbangan bagi pimpinan;
- 6) mengendalikan pelaksanaan kegiatan Seksi Logistik yang meliputi kegiatan terkait dengan:
- a) pengumpulan dan penyaluran uang dan barang;
  - b) pelaksanaan dapur umum dan pendirian tenda-tenda;
  - c) bantuan sosial kepada korban bencana;
  - d) bantuan bagi kelompok masyarakat atau lembaga sosial yang memerlukan penanganan sosial penanggulangan bencana;
  - e) pengelolaan logistik, perbekalan, sarana prasarana tanggap darurat penanganan bencana;
  - f) pengangkutan peralatan penanggulangan bencana;
  - g) penyajian data dan informasi di Seksi Logistik Penanggulangan
- sesuai dengan rencana dan program sehingga dapat tercapai target yang telah ditetapkan;
- 7) memantau pelaksanaan kegiatan Seksi Logistik yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;
- 8) melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Logistik yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna

- mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;
- 9) memverifikasi pengadministrasian kegiatan Seksi Logistik yang menjadi kewenangannya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
  - 10) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Logistik serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
  - 11) melaporkan pelaksanaan kinerja Seksi Logistik sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang;
  - 12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

12. Nama Jabatan : Kepala Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi

a. Ringkasan Tugas

Memimpin dan merumuskan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja di bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

b. Uraian Tugas

- 1) menyusun rencana operasional Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi berdasarkan program kerja BPBD serta petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- 2) mendistribusikan tugas kepada bawahannya sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;

- 3) memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
- 4) menyelia pelaksanaan tugas bawahan di Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi secara berkala sesuai dengan peraturan dan prosedur yang berlaku untuk mencapai target kinerja yang diharapkan;
- 5) merumuskan kebijakan teknis dan program kerja bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan penanggulangan bencana pada pasca bencana, melalui perbaikan lingkungan daerah bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan atau pemulihan fungsi pelayanan publik, pembangunan kembali prasarana dan sarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan tahan bencana, mendorong partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan/masyarakat dan dunia usaha melalui pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian akibat bencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna memberikan bahan pertimbangan bagi pimpinan;
- 6) mengoordinasikan dan membimbing pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah terkait dengan penanggulangan bencana pada pasca bencana, melalui perbaikan lingkungan daerah

bencana, perbaikan prasarana dan sarana umum, pemberian bantuan perbaikan rumah masyarakat, pemulihan sosial psikologis, pelayanan kesehatan, rekonsiliasi dan resolusi konflik, pemulihan sosial ekonomi budaya, pemulihan keamanan dan ketertiban, pemulihan fungsi pemerintahan atau pemulihan fungsi pelayanan publik, pembangunan kembali prasarana dan sarana, pembangunan kembali sarana sosial masyarakat, pembangkitan kembali kehidupan sosial budaya masyarakat, penerapan rancang bangun yang tepat dan tahan bencana, mendorong partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan/masyarakat dan dunia usaha melalui pengkajian secara cepat dan tepat terhadap lokasi, kerusakan dan kerugian akibat bencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna kelancaran pelaksanaan program;

- 7) memantau pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;
- 8) melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kebijakan dan program kerja pelaksanaan tugas bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;
- 9) memvalidasi dan mengarahkan administrasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi dalam pelaksanaan kewenangansesuai dengan ketentuan yang berlaku guna menjamin tertib administrasi;
- 10) mengevaluasi pelaksanaan kebijakan dan program kerja Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi serta

pelaksanaan tugas bawahan dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;

- 11) menyusun laporan pelaksanaan kebijakan dan program kerja sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja;
- 12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.

13. Nama Jabatan : Kepala Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana

a. Ringkasan Tugas

Memimpin dan menyusun rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

b. Uraian Tugas

- 1) merencanakan kegiatan Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana berdasarkan rencana operasional Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai pedoman pelaksanaan;
- 2) membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
- 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;

- 5) menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan kegiatan Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana yang meliputi kegiatan terkait dengan :
  - a) penanganan rehabilitasi pasca bencana;
  - b) perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik;
  - c) normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
  - d) pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana;
  - e) perbaikan lingkungan daerah bencana;
  - f) relokasi Rumah Rusak Korban Akibat Bencana Alam;
  - g) pemulihan sosial psikologis;
  - h) pelayanan kesehatan;
  - i) pemulihan sosial ekonomi budaya;
  - j) pemulihan keamanan dan ketertiban;
  - k) penyaluran dana dan barang bantuan bencana sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui tahapan analisis / kajian / telaahan / penyusunan rekomendasi dan sejenisnya guna memberikan bahan pertimbangan bagi pimpinan;
- 6) mengendalikan pelaksanaan kegiatan Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana yang meliputi kegiatan terkait dengan :
  - a) penanganan rehabilitasi pasca bencana;
  - b) perbaikan dan pemulihan semua aspek pelayanan publik;
  - c) normalisasi aspek pemerintahan dan kehidupan masyarakat pada wilayah pasca bencana;
  - d) pembangunan kembali semua prasarana dan sarana serta kelembagaan pada wilayah pasca bencana;
  - e) perbaikan lingkungan daerah bencana;
  - f) relokasi Rumah Rusak Korban Akibat Bencana Alam;
  - g) pemulihan sosial psikologis;

- h) pelayanan kesehatan;
  - i) pemulihan sosial ekonomi budaya;
  - j) pemulihan keamanan dan ketertiban;
  - k) penyaluran dana dan barang bantuan bencana sesuai dengan rencana dan program sehingga dapat tercapai target yang telah ditetapkan;
- 7) memantau pelaksanaan kegiatan Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;
  - 8) melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;
  - 9) memverifikasi pengadministrasian kegiatan Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana yang menjadi kewenangannya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;
  - 10) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
  - 11) melaporkan pelaksanaan kinerja Seksi Rehabilitasi Pasca Bencana sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang;
  - 12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

14. Nama Jabatan : Kepala Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana

a. Ringkasan Tugas

Memimpin dan menyusun rumusan kebijakan teknis, pelaksanaan, pemantauan, evaluasi dan pelaporan serta pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi.

b. Uraian Tugas

- 1) merencanakan kegiatan Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana berdasarkan rencana operasional Bidang Rehabilitasi dan Rekonstruksi sebagai pedoman pelaksanaan;
- 2) membagi tugas kepada bawahan di lingkungan Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan untuk memperlancar pelaksanaan tugas;
- 3) membimbing pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- 4) memeriksa hasil kerja bawahan di lingkungan Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana sesuai dengan prosedur dan peraturan yang berlaku agar terhindar dari kesalahan;
- 5) menyusun rumusan kebijakan teknis terkait dengan kegiatan Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana yang meliputi kegiatan terkait dengan :
  - a) tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya;
  - b) penegakan aspek hukum dan ketertiban pasca bencana;
  - c) pembangunan kembali sarana dan prasarana;
  - d) pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
  - e) penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan

- bencana;
- f) partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
  - g) peningkatan fungsi pelayanan publik;
- sesuai dengan ketentuan yang berlaku melalui tahapan analisis / kajian / telaahan/ penyusunan rekomendasi dan sejenisnya guna memberikan bahan pertimbangan bagi pimpinan;
- 6) mengendalikan pelaksanaan kegiatan Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana yang meliputi kegiatan terkait dengan :
    - a) tumbuh dan berkembangnya kegiatan perekonomian, sosial dan budaya;
    - b) penegakan aspek hukum dan ketertiban pasca bencana;
    - c) pembangunan kembali sarana dan prasarana;
    - d) pembangunan kembali sarana sosial masyarakat;
    - e) penerapan rancang bangun yang tepat dan penggunaan peralatan yang lebih baik dan tahan bencana;
    - f) partisipasi dan peran serta lembaga dan organisasi kemasyarakatan, dunia usaha dan masyarakat;
    - g) peningkatan fungsi pelayanan publiksesuai dengan rencana dan program sehingga dapat tercapai target yang telah ditetapkan;
  - 7) memantau pelaksanaan kegiatan Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;
  - 8) melaksanakan pembinaan teknis pelaksanaan kegiatan Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana yang menjadi kewenangannya sesuai dengan ketentuan yang berlaku guna mewujudkan kesesuaian kebijakan dengan penerapan di lapangan;
  - 9) memverifikasi pengadministrasian kegiatan Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana yang menjadi kewenangannya, sesuai dengan ketentuan yang berlaku sehingga terwujud tertib administrasi;

- 10) mengevaluasi pelaksanaan kegiatan Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana serta tugas di lingkungannya dengan cara membandingkan antara rencana operasional dengan tugas-tugas yang telah dilaksanakan sebagai bahan laporan kegiatan dan perbaikan kinerja di masa yang akan datang;
- 11) melaporkan pelaksanaan kinerja Seksi Rekonstruksi Pasca Bencana sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala sebagai bentuk akuntabilitas kinerja dan rencana kegiatan yang akan datang;
- 12) melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugasnya.

BUPATI BANYUMAS,  
ttd  
ACHMAD HUSEIN